

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan dalam ranah hukum tidak dapat disangkal kecuali dibuktikan sebaliknya. Maka, proses pembuatan akta oleh notaris harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar etika profesi yang berlaku, guna menjaga keabsahan akta dan integritas profesi notaris.

Di Indonesia, eksistensi dan kedudukan profesi notaris diatur secara khusus melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum yang bersifat *independen*, notaris memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan pengelolaan kantornya, termasuk dalam hal penentuan lokasi, bentuk fisik bangunan, jumlah pegawai, serta besaran gaji yang diberikan kepada pegawai tersebut, tanpa adanya ketergantungan terhadap pejabat atau lembaga lain.<sup>1</sup> Sehingga dalam hal ini notaris diharapkan dapat bersifat jujur, seksama, mandiri, serta tidak berpihak pada pihak manapun.

---

<sup>1</sup> A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan ke 7, Perwira Media Nusantara, 2023, hlm. 34

Salah satu prinsip dasar yang melekat pada profesi notaris adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Kewajiban ini mencakup seluruh informasi yang diperoleh oleh notaris dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya, baik yang berkaitan dengan isi akta maupun keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Prinsip kerahasiaan ini menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat publik.

Prinsip kerahasiaan dalam akta notaris merupakan asas fundamental dalam hukum kenotariatan yang menuntut notaris untuk menjaga serta melindungi isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas jabatannya. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, serta segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali apabila ketentuan undang-undang menyatakan sebaliknya. Kewajiban ini tidak semata-mata bersifat etis atau moral, melainkan juga mengandung konsekuensi hukum, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kelancaran aspek administratif maupun teknis dari pelayanan hukum yang diberikan, seorang notaris biasanya dibantu oleh sejumlah pegawai yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab langsung dari notaris tersebut. Pegawai kantor notaris ini

dapat meliputi staf administrasi, asisten hukum (*legal assistant*), serta seiring perkembangan praktik tenaga kerja tidak tetap atau *freelance* yang diberi tugas untuk menangani pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan.

Meskipun notaris dapat mendelegasikan tugas-tugas administratif kepada pegawai, hal tersebut tidak mengurangi atau mengalihkan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika profesi yang tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, segala bentuk tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab profesional notaris sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan fungsi kenotariatan.

Tenaga kerja lepas (*freelance*) dalam praktik kenotariatan umumnya dilibatkan untuk menjalankan berbagai tugas administratif, seperti pengetikan draft akta, pengarsipan dokumen, pencetakan akta dan surat-surat pendukung, hingga pengaturan jadwal penandatanganan klien. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan dalam proses otorisasi atau penandatanganan akta, kenyataannya tenaga *freelance* tetap memiliki akses terhadap informasi dan data yang terkandung dalam akta otentik yang pada prinsipnya bersifat rahasia.

Keterlibatan mereka dalam proses administratif tersebut menimbulkan potensi risiko kebocoran informasi apabila tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan tenaga *freelance* dalam lingkungan kerja notaris perlu dikelola secara hati-hati, mengingat tanggung jawab terhadap perlindungan

kerahasiaan tetap berada pada notaris sebagai pemilik kewenangan dan penanggung jawab utama akta.

Hubungan kerja antara notaris dan tenaga pendukung, termasuk tenaga kerja lepas (*freelance*), idealnya harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Perjanjian ini perlu memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperinci, termasuk di dalamnya klausul mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap seluruh informasi yang diperoleh atau diakses dalam rangka pelaksanaan tugas administratif kenotariatan.<sup>2</sup> Keberadaan klausul kerahasiaan tersebut merupakan instrumen penting untuk menjaga marwah dan integritas profesi notaris, serta memberikan perlindungan hukum atas data dan informasi para pihak yang tercantum dalam akta otentik

Prinsip ini menjadi semakin relevan mengingat tenaga *freelance*, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses otorisasi akta, tetap memiliki akses terhadap dokumen dan informasi yang tergolong rahasia dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pengaturan hubungan kerja secara tertulis tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, melainkan juga sebagai upaya preventif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai jabatan kepercayaan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak notaris yang menjalin kerja sama dengan tenaga *freelance* secara informal, tanpa dasar hukum yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Sutedi, *Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum dan Etika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 112

memadai maupun penegasan batas tanggung jawab. Kondisi ini membuka celah risiko hukum, baik terhadap potensi kebocoran data maupun terhadap pertanggungjawaban profesional notaris apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendukung. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan komitmen dari setiap notaris untuk membangun hubungan kerja yang akuntabel, profesional, dan tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang krusial timbul ketika tenaga kerja lepas (*freelance*) memperoleh akses terhadap informasi sensitif, seperti data pribadi klien, rancangan isi akta, serta berbagai informasi hukum yang bersifat rahasia. Walaupun para *freelance* ini tidak berperan langsung dalam penyusunan akta otentik, keterlibatan mereka dalam aspek-aspek administratif atau teknis tetap menimbulkan potensi risiko terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pengaturan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab hukum tenaga *freelance* masih belum jelas, mengingat tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UUJN yang mengatur posisi *freelance* dalam struktur kerja notaris.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga marwah serta integritas profesi kenotariatan, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral dan profesional yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 88

anggotanya. Di antara ketentuan yang termuat dalam kode etik tersebut, Pasal 4 angka 4 secara tegas melarang para notaris untuk secara aktif bekerja sama dengan tujuan untuk mencari klien. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan etis, karena tindakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan praktik persaingan yang tidak sehat di antara sesama notaris. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah:

“Notaris dilarang dengan cara apa pun melakukan perbuatan atau sikap yang bertujuan untuk mencari pekerjaan, misalnya dengan cara menugaskan pihak lain untuk mendapatkan klien atau pengguna jasa.”

Meskipun aturan tersebut melarang notaris untuk menggunakan perantara dalam mencari klien, namun tidak secara eksplisit mengatur atau melarang penggunaan jasa pihak ketiga seperti *freelance* yang membantu proses pelaksanaan tugas administratif atau teknis dalam lingkungan kantor notaris. Dengan demikian, terdapat kekosongan norma etik mengenai keterlibatan *freelance* yang tidak berfungsi sebagai agen pencari klien, tetapi sebagai tenaga pendukung profesional. Kekosongan ini dapat memunculkan ambiguitas interpretatif dan ruang abu-abu dalam praktik kenotariatan, terutama menyangkut bagaimana notaris bertanggung jawab atas tindakan pihak *freelance* yang memiliki akses terhadap informasi kerahasiaan akta.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat tenaga *freelance*, pada hakikatnya, tidak termasuk dalam struktur kepegawaian tetap kantor notaris dan tidak berada di bawah pengawasan langsung organisasi profesi. Status mereka semata-mata didasarkan pada hubungan hukum bersifat kontraktual dengan notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu,

diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap informasi bersifat rahasia yang dapat diakses oleh tenaga *freelance* tersebut. Selain itu, perlu pula dianalisis apakah penggunaan jasa *freelance* dalam lingkungan kerja notaris berpotensi menimbulkan implikasi etik atau bahkan membuka celah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris maupun asas kehati-hatian (*prudent principle*) yang melekat dalam praktik kenotariatan.

Dengan demikian, dalam konteks pemanfaatan tenaga *freelance* di lingkungan kantor notaris, terdapat kekosongan hukum terkait kewajiban mereka dalam menjaga kerahasiaan isi akta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi yang tercantum dalam akta, mengingat tidak adanya landasan hukum yang secara tegas mengatur hubungan hukum serta tanggung jawab *freelance* dalam hal perlindungan data bersifat rahasia. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai bentuk perjanjian dan kewajiban hukum antara notaris dan tenaga *freelance* dalam hal menjaga kerahasiaan tersebut, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan akta menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pelibatan *freelance* dalam aktivitas kenotariatan tanpa pengaturan yang jelas berpotensi merusak asas kepercayaan ini, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Asas kepercayaan merupakan landasan fundamental dalam hubungan hukum antara notaris dan para pengguna jasa kenotariatan. Dalam konteks hukum perdata, asas ini mengandung implikasi bahwa setiap informasi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

pribadi atau data yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris dalam rangka pembuatan akta harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari potensi penyalahgunaan.<sup>5</sup> Sehingga, pelibatan tenaga *freelance* dalam kegiatan kenotariatan tanpa disertai pengaturan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi melemahkan asas kepercayaan tersebut. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya menimbulkan risiko pelanggaran terhadap kerahasiaan data, tetapi juga dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas lembaga kenotariatan secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya penggunaan jasa tenaga lepas (*freelance*) oleh notaris dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas administrasi maupun teknis kenotariatan, urgensi pengaturan formal terhadap hubungan hukum antara notaris dan *freelance* menjadi semakin signifikan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi klien, tetapi juga mencakup potensi timbulnya pertanggungjawaban hukum dari pihak notaris apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kenotariatan, khususnya prinsip kerahasiaan akta.

Belum jelasnya batas kewenangan dan tanggung jawab antara notaris sebagai pemegang jabatan publik dan *freelance* sebagai tenaga pendukung non-struktural, dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan, pelanggaran etika profesi, hingga penyalahgunaan wewenang yang merugikan para pihak.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 23.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“NOTARIS YANG MENGGUNAKAN JASA *FREELANCE* DALAM MELAKSANAKAN TUGAS NOTARIS TERKAIT KERAHASIAAN AKTA.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa batasan kerahasiaan akta oleh notaris?
2. Apa batasan informasi yang dapat diberikan oleh notaris kepada *freelance* terkait kerahasiaan akta?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis batasan kerahasiaan akta oleh notaris.
2. Menganalisis batasan informasi yang dapat diberikan oleh notaris kepada *freelance* terkait kerahasiaan akta.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dalam segi praktis, diantaranya sebagai berikut.

**a. Manfaat teoritis**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya maupun oleh masyarakat luas, dengan mengkaji batasan kerahasiaan akta dan batasan informasi yang dapat diberikan oleh notaris dalam hal penggunaan tenaga *freelance*.
2. Menjadi dasar kajian akademik untuk memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawab notaris terkait kerahasiaan akta dan kebocoran informasi oleh tenaga *freelance* yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, sehingga memperluas perspektif tentang prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan.

**b. Manfaat praktis**

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para notaris dalam menetapkan secara tegas batasan informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada tenaga kerja *freelance* guna melindungi kerahasiaan akta serta menghindari potensi pelanggaran etik dan tanggung jawab hukum.

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang notaris yang menggunakan tenaga kerja *freelance* dalam melaksanakan tugas jabatan notaris terkait kerahasiaan akta.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

##### 1.4.1. Prinsip Kerahasiaan

Secara etimologis, istilah kerahasiaan berasal dari kata dasar “rahasia” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “sesuatu yang disembunyikan agar tidak diketahui orang lain” atau “sesuatu yang tidak boleh atau tidak mudah diketahui orang lain”.<sup>6</sup> Dalam konteks umum, kerahasiaan menunjuk pada sifat tertutup dari suatu informasi yang ditujukan untuk tidak diketahui publik, melainkan hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu yang memiliki otorisasi atau kewenangan untuk mengakses informasi tersebut.

Dalam perspektif hukum, kerahasiaan merupakan prinsip fundamental yang melekat pada hubungan profesional antara subjek hukum dan klien atau pihak lain yang berkepentingan. Konsep ini dikenal dengan istilah *duty of confidentiality*, yaitu kewajiban hukum bagi profesi tertentu untuk melindungi dan tidak

---

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 1043.

menyebarkan informasi yang diperoleh dalam hubungan keprofesiannya, kecuali apabila diatur atau diperintahkan lain oleh hukum.<sup>7</sup> Hal ini penting untuk menjamin perlindungan atas hak privasi, kehormatan pribadi, serta kepastian hukum atas informasi yang bersifat pribadi atau strategis yang diserahkan dalam konteks hubungan hukum tertentu.

Dalam konteks jabatan notaris, kerahasiaan memiliki posisi yang sangat strategis dan esensial. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan fungsi publik dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, segala informasi, pernyataan, ataupun keterangan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris dalam proses pembuatan akta bukanlah sekadar komunikasi biasa, melainkan bagian integral dari proses pembentukan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Maka dari itu, menjaga kerahasiaan terhadap isi, data, maupun substansi akta menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh M.Y. Luthfie, prinsip kerahasiaan tersebut merupakan bagian integral dari asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) yang wajib dijaga dan ditegakkan oleh notaris guna mencegah terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 72

informasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum.<sup>8</sup> Prinsip tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam dunia kenotariatan kewajiban menjaga kerahasiaan diatur secara eksplisit dalam sumpah atau janji jabatan yang diucapkan oleh notaris sebelum memangku jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selanjutnya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ditegaskan kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala hal mengenai akta maupun keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Prinsip kerahasiaan tersebut merupakan salah satu asas mendasar yang melekat pada profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Asas ini menghendaki agar notaris senantiasa menjaga dan melindungi seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas jabatannya, khususnya informasi yang berkaitan dengan isi akta maupun keterangan yang diberikan oleh para penghadap.

---

<sup>8</sup> M.Y. Luthfie, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011, hlm. 105

Dalam perspektif hukum, prinsip kerahasiaan tidak hanya dimaknai sebagai norma etik, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Kewajiban tersebut mencakup larangan untuk membuka, menyebarluaskan, atau memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan kepada pihak ketiga tanpa dasar atau kewenangan hukum yang sah.

Menurut pendapat Habib Adjie, prinsip kerahasiaan dalam jabatan notaris memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada substansi akta otentik semata.<sup>9</sup> Prinsip ini juga meliputi data pribadi, informasi yang bersifat bisnis, serta segala bentuk keterangan yang disampaikan oleh para pihak selama proses pembuatan akta berlangsung. Kerahasiaan tersebut bersifat melekat dan absolut (mutlak), sehingga kewajiban untuk menjaganya tetap berlaku meskipun pada akhirnya akta tidak jadi dibuat, atau bahkan setelah notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat, termasuk setelah memasuki masa purnabakti. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan ini menegaskan adanya beban tanggung jawab hukum dan etik yang bersifat terus-menerus (*continuous obligation*) atas informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan jabatan.

Secara teoritis, prinsip kerahasiaan dalam jabatan notaris dapat dianalisis melalui pendekatan teori kepercayaan (*trust theory*),

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 75

yang menyatakan bahwa suatu hubungan hukum maupun profesional pada dasarnya dibangun di atas fondasi kepercayaan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kenotariatan, notaris menempati posisi sebagai pihak yang menerima dan memegang amanah kepercayaan dari klien atau para penghadap. Oleh karena itu, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut secara konsisten, terutama dengan menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta. Kewajiban ini mencakup larangan keras terhadap segala bentuk penyalahgunaan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan para pihak atau menurunkan martabat profesi.<sup>10</sup>

Sebagaimana diuraikan oleh M.Y. Luthfie dalam bukunya *Etika Profesi Hukum*, prinsip kerahasiaan dalam profesi hukum memiliki karakter *fiduciary*, yakni bersandar pada hubungan kepercayaan yang tinggi antara klien dan pejabat hukum. Prinsip ini merupakan perwujudan langsung dari asas kepercayaan (*trust principle*), yang menjadi fondasi dalam setiap relasi profesional antara pemberi dan penerima jasa hukum. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip kerahasiaan berperan sentral sebagai landasan integritas profesi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185

penghadap atau klien menyerahkan informasi pribadi, komersial, atau rahasia lainnya kepada notaris dengan keyakinan bahwa seluruh informasi tersebut akan digunakan secara terbatas, yakni semata-mata untuk keperluan pembuatan akta, dan tidak akan disalahgunakan atau diungkapkan untuk kepentingan lain di luar kewenangan jabatan.<sup>11</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan akta memiliki konsekuensi hukum yang serius dan dapat menimbulkan berbagai jenis sanksi, baik administratif, etik, maupun pidana, bergantung pada derajat dan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Dalam ranah administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) sesuai dengan kewenangan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan, maupun secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Dalam hal ini, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang karena jabatannya mengetahui suatu rahasia dan dengan sengaja memberitahukannya kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, dapat dikenai

---

<sup>11</sup> M.Y. Luthfie, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011, hlm. 105

pidana penjara atau pidana denda. Ketentuan ini menegaskan bahwa kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam jabatan tidak hanya merupakan kewajiban etik, tetapi juga memiliki dimensi hukum pidana apabila dilanggar.<sup>12</sup>

Dalam praktik pelaksanaan tugas jabatan, prinsip kerahasiaan kerap menimbulkan permasalahan yuridis apabila notaris melibatkan pihak ketiga seperti tenaga kerja *freelance* dalam menunjang aktivitas administratif di lingkungan kantor notaris. Keterlibatan pihak luar yang secara struktural tidak berada dalam lingkup pengawasan langsung dan tidak tunduk secara normatif pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan.

Risiko ini menjadi signifikan apabila tidak terdapat pembatasan yang tegas mengenai jenis dan lingkup informasi yang dapat diakses oleh pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perumusan batasan aksesibilitas informasi secara eksplisit serta mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak, guna menjamin bahwa prinsip kerahasiaan tetap terjaga dalam setiap aspek pelaksanaan jabatan notaris.

Sebagaimana dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, pelanggaran terhadap asas kerahasiaan tidak hanya berdampak pada

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 322 ayat (1).

menurunnya kredibilitas dan integritas profesi notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hukum dalam masyarakat, khususnya terkait dengan fungsi akta otentik sebagai instrumen yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Dengan demikian, prinsip kerahasiaan harus dijaga dan diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pelaksanaan jabatan notaris. Dalam konteks pelibatan tenaga bantu seperti tenaga kerja *freelance*, notaris wajib menyusun kebijakan internal yang secara tegas mengatur batasan-batasan kewenangan dan akses informasi, agar tetap sejalan dengan prinsip kerahasiaan yang melekat sebagai bagian dari asas kepercayaan antara notaris dan para pihak yang berkepentingan.

#### 1.4.2. Konsep *Freelance*

Istilah *freelance* berasal dari bahasa Inggris yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Walter Scott (1771-1832) dari Britania Raya. *Freelance* terdiri dari kata *free* (bebas) dan *lance* (tombak) yang artinya tombak yang bebas. Menunjukkan bahwa tombak tidak disumpah untuk melayani majikan apapun, bukan bahwa tombak tersedia gratis. Mereka adalah petarung independen yang

---

<sup>13</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Sosial*, Yogyakarta: FH UGM, 2003, hlm. 61

menyewakan keahliannya kepada siapa pun yang mampu membayar jasanya.<sup>14</sup> Dalam perkembangan makna modern, istilah *freelance* kemudian digunakan untuk menyebut seseorang yang bekerja secara mandiri, tidak terikat hubungan kerja tetap dengan satu institusi yang biasa disebut dengan “pekerja lepas”, dan memberikan jasa secara profesional berdasarkan proyek atau kontrak jangka pendek.

Menurut Marwansyah, tenaga kerja *freelance* merupakan bagian dari tenaga kerja fleksibel, yakni pekerja yang tidak bekerja penuh waktu dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi tertentu, melainkan atas dasar proyek atau target tertentu yang disepakati bersama.<sup>15</sup> Fleksibilitas ini memungkinkan pemberi kerja untuk lebih adaptif dalam mengatur beban kerja dan biaya tenaga kerja, namun di sisi lain menjadikan status hukum pekerja *freelance* kurang terlindungi, terutama dalam hal jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja.

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, istilah *freelance* tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan pekerja *freelance* seringkali dikategorikan ke dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>14</sup> Arifin, Ridwan, *Asal-usul Istilah Freelance dalam Sejarah Profesi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Bahasa dan Budaya, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 45–46

<sup>15</sup> Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 147

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja dibedakan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja *freelance* tersebut secara hukum masuk dalam kategori PKWT, karena hubungan kerja bersifat tidak tetap, jangka pendek, dan berbasis pada penyelesaian pekerjaan tertentu.

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa PKWT hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang:

- a. Bersifat sekali selesai;
- b. Bersifat sementara;
- c. Musiman atau kondisi tertentu;
- d. Tidak terus-menerus dan bukan pekerjaan pokok

Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara *freelance* dan PKWT, khususnya dalam aspek pemenuhan unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, yaitu adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Banyak ahli dan praktisi berpendapat bahwa pekerja *freelance* tidak sepenuhnya memenuhi unsur “perintah” dalam pengertian subordinasi yang bersifat terus-menerus, serta

tidak memperoleh struktur pengupahan yang tetap dan terstandarisasi sebagaimana halnya dalam hubungan kerja formal.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Khakim, *freelance* tidak termasuk dalam kategori pekerja tetap dan hubungan kerja *freelance* hanya diikat oleh kesepakatan para pihak yang bersifat perdata.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, *freelance* tidak secara eksplisit diatur dalam UU Ketenagakerjaan, namun keberadaannya diakui dalam praktik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau melalui kontrak jasa.<sup>18</sup> Penentuan bentuk hubungan hukum ini pada akhirnya sangat bergantung pada fakta hubungan kerja, bukan semata pada istilah yang digunakan dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, pekerja *freelance* sering kali disamakan dengan *calo* maupun *biro jasa*. Oleh karena itu, penting untuk dijelaskan bahwa *freelance* memiliki perbedaan yang mendasar dengan keduanya. *Freelance* menekankan pada jasa berbasis keahlian profesional, misalnya dalam bidang desain grafis, teknologi informasi, penulisan, atau konsultasi. Pekerja *freelance* menjalankan pekerjaannya berdasarkan kontrak yang jelas, meskipun tidak terikat sebagai karyawan tetap. Dengan demikian,

---

<sup>16</sup> Anti Handayani dan Ahmad Fikri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Freelance Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 189

<sup>17</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 97

<sup>18</sup> *Ibid.*

*freelance* bukanlah perantara birokrasi, melainkan penyedia jasa berbasis kompetensi.

Berbeda dengan *freelance*, *calo* merupakan individu yang menawarkan jasa pengurusan administrasi dengan cara tidak resmi, bahkan sering menggunakan jalur yang melanggar prosedur hukum. *Calo* biasanya tidak memiliki kantor tetap, biaya yang ditawarkan tidak transparan, serta berisiko menimbulkan praktik pungli atau penipuan. Oleh karena itu, *calo* dikategorikan sebagai praktik ilegal dalam konteks layanan publik.

Sementara itu, *biro jasa* adalah usaha resmi yang memiliki izin operasional untuk membantu masyarakat dalam mengurus administrasi atau dokumen tertentu. Tidak seperti *calo*, *biro jasa* memiliki kantor, bukti transaksi, serta legalitas usaha. Layanan yang ditawarkan lebih aman, prosedural, dan transparan, meskipun prosesnya cenderung lebih lama dibanding *calo*.

#### 1.4.3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu asas mendasar yang wajib dijunjung tinggi dalam praktik profesi hukum, termasuk dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat hukum senantiasa dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi, kesadaran atas potensi

konsekuensi hukum yang ditimbulkan, serta pertimbangan profesional yang matang terhadap kaidah hukum positif dan kode etik profesi.

Dalam kerangka kenotariatan, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai kewajiban moral sekaligus landasan normatif guna memastikan bahwa setiap akta otentik yang dibuat memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, prinsip ini juga berperan dalam meminimalisir risiko timbulnya sengketa hukum, kerugian bagi para pihak, maupun pelanggaran terhadap asas kepercayaan dan kerahasiaan yang melekat pada profesi notaris.

Sehingga dalam hal ini penerapan prinsip kehati-hatian menjadi prasyarat esensial bagi profesionalisme seorang notaris dan merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas serta legitimasi akta yang dihasilkannya.<sup>19</sup> Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas kenotariatan menuntut seorang notaris untuk tidak semata-mata bertindak sebagai fasilitator administratif, melainkan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi hukum secara aktif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, notaris wajib memastikan legalitas dokumen yang diajukan oleh para penghadap, memverifikasi

---

<sup>19</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 45.

keabsahan identitas serta kapasitas hukum para pihak yang terlibat, dan memahami secara menyeluruh substansi serta konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat.

Prinsip ini menjadi penegasan bahwa jabatan notaris tidak hanya menjadi sekadar "tukang stempel", tetapi harus menjunjung tinggi akurasi, otentisitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan, guna menghindari timbulnya sengketa atau kerugian hukum yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>20</sup>

Pendapat serupa disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang menekankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam praktik profesi hukum merupakan manifestasi nyata dari profesionalitas dan integritas seorang pejabat hukum.<sup>21</sup> Dalam konteks jabatan notaris, asas ini menuntut adanya sikap kritis terhadap setiap permintaan pembuatan akta, serta keberanian untuk menolak pembuatan akta apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, ketidaksesuaian data, atau keraguan yang substansial terhadap maksud para pihak.

Prinsip kehati-hatian juga tidak dapat dilepaskan dari konsep etika tanggung jawab (*ethics of responsibility*), sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam perspektif ini, tanggung jawab seorang profesional tidak berhenti pada kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku secara tekstual, tetapi juga mencakup

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 42–43

<sup>21</sup> Maria S.W. Sumardjono, *op.cit.*, hlm. 49–51

kesadaran akan dampak sosial dan moral dari setiap tindakan hukum yang diambil.<sup>22</sup> Bagi notaris, hal ini berarti bahwa pelibatan pihak ketiga seperti tenaga kerja lepas (*freelance*) dalam aktivitas administratif harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, khususnya terkait potensi pelanggaran terhadap asas kerahasiaan dan integritas data yang menjadi objek akta otentik.

Dalam kerangka teori hukum administrasi, prinsip kehati-hatian merupakan bagian integral dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang menuntut agar setiap pejabat publik bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko atau akibat negatif dari tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>23</sup> Asas ini tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan administrasi negara secara luas, tetapi juga relevan dalam praktik kenotariatan mengingat notaris merupakan pejabat publik yang mengeluarkan produk hukum berbentuk akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pelaksanaan jabatan notaris, mulai dari proses verifikasi data para pihak, pengetikan minuta dan salinan akta, hingga penyimpanan serta pengarsipan dokumen. Penerapan

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Telaah Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 155

prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah potensi cacat hukum formil maupun materil dalam akta yang dibuat, serta melindungi keabsahan dan integritas dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan jabatan notaris secara normatif dapat ditemui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P). Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk:

“Bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Norma ini memberikan dasar hukum eksplisit bahwa notaris dituntut untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian guna melindungi kepentingan hukum para pihak dan menjaga keseimbangan dalam perikatan yang dituangkan dalam akta otentik.

Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebut juga tercermin secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala hal mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini tidak hanya mengandung unsur etis, tetapi juga menunjuk pada perlunya kehati-hatian ekstra dalam menangani informasi yang bersifat rahasia, mengingat keterbukaan terhadap informasi semacam itu

dapat berdampak pada kerugian hukum maupun pelanggaran etika jabatan. Maka prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris tidak semata-mata berorientasi pada keakuratan formil substansi akta, tetapi juga pada perlindungan terhadap integritas dan kerahasiaan informasi yang dititipkan oleh para pihak kepada notaris.

Dalam konteks ini, notaris memiliki kewajiban hukum dan etis untuk tidak semata-mata membubuhkan tanda tangan atau menyusun akta berdasarkan pernyataan para pihak, melainkan secara aktif memastikan bahwa seluruh aspek yang melandasi perbuatan hukum tersebut telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Tindakan tersebut meliputi verifikasi terhadap keabsahan identitas subjek hukum, validitas dokumen pendukung, dan pengecekan secara cermat atas substansi kehendak para pihak. Notaris harus memastikan bahwa para penghadap memahami sepenuhnya maksud dan akibat hukum dari akta yang dibuat, serta bebas dari paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang dapat menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebrek*).

Kelalaian notaris dalam menjalankan fungsi tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian hukum baik bagi para pihak yang mengandalkan kekuatan pembuktian akta, maupun bagi dirinya sendiri sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas keotentikan akta.

Prinsip kehati-hatian tidak hanya berimplikasi secara administratif maupun etik, tetapi juga berdampak secara langsung terhadap potensi pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena jabatan atau pekerjaannya mengetahui suatu rahasia, dan dengan sengaja memberitahukannya, maka dapat dikenai sanksi pidana.”

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi notaris untuk tidak secara sembarangan memberikan akses informasi, khususnya kepada pihak ketiga seperti tenaga kerja lepas (*freelance*), yang tidak secara langsung tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Secara yuridis, prinsip kehati-hatian juga berhubungan erat dengan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengharuskan agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dalam konteks jabatan notaris, pelaksanaan tugas dengan kehati-hatian merupakan manifestasi konkret dari asas tersebut, terutama dalam perannya sebagai pencatat, penyusun, dan saksi autentik atas perjanjian hukum yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Ridwan Khairandy, prinsip kehati-hatian juga

berhubungan erat dengan tanggung gugat.<sup>24</sup> Dalam kerangka jabatan publik, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, meskipun tidak disengaja, tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum jika dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian.

Dalam praktik kenotariatan, hal ini dapat terjadi ketika notaris melibatkan tenaga *freelance* tanpa dasar hukum yang jelas, misalnya dengan tidak membuat perjanjian tertulis, tidak menetapkan batasan akses informasi, atau lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tenaga tersebut. Jika akibat dari kelalaian tersebut menimbulkan kebocoran atau penyalahgunaan informasi akta, maka notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Oleh karena itu, dalam kerangka pembahasan tesis ini, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat krusial untuk menjawab pertanyaan batasan mengenai sejauh mana informasi dapat diakses oleh *freelance* dalam lingkungan kerja notaris. Kehati-hatian wajib diterapkan mulai dari proses rekrutmen tenaga *freelance*, penyusunan perjanjian kerja yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan, pelaksanaan pelatihan dan pengarahan kerja, hingga pengawasan berkala terhadap akses dan penggunaan informasi yang bersifat rahasia.

---

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hlm. 112–114

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai sumber dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sejenis namun memiliki perbedaan substansi, antarlain:

Judul Tesis	Penulis	Universitas	Perbedaan
Pertanggung jawaban notaris terhadap tindakan hukum yang dilakukan karyawan <i>freelance</i> notaris (studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi DKI Jakarta nomor: 01/Pts/Mj.PWN.	Fadiza Rianty 2016	Universitas Indonesia	Dalam penulisan tesis tersebut menganalisis putusan tentang status karyawan <i>freelance</i> notaris, hubungan hukum, dan tanggung jawab notaris terhadap karyawan <i>freelance</i> .

Prov.DKI Jakarta/I/2015)			
Praktik Penggunaan Jasa <i>Freelance</i> Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Klaten	Ayunda Pramitasari Soemarno 2022	Universitas Gadjah Mada	Dalam penulisan tesis tersebut menganalisis praktik penggunaan jasa <i>freelance</i> ditinjau dari kode etik PPAT, serta penegakan kode etik yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) terhadap praktik penggunaan jasa <i>freelance</i> di Kabupaten Klaten.
Batasan Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya (Studi di Majelis	Irwan Siregar 2018	Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	Dalam penulisan tesis tersebut menganalisis tentang hak ingkar, kewajiban ingkar, dan ruang lingkup hak ingkar /

Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)			kewajiban ingkar oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, serta akibat hukum bila Notaris tidak menggunakan hak ingkar / kewajiban ingkar terhadap akta yang dibuatnya.
--	--	--	---

Adapun yang menjadi perbedaan diatas dengan penelitian penulis adalah yang pertama, perbedaan narasi judul, dan analisis permasalahan yang diangkat. Secara garis besar penelitian ini menganalisis tentang tentang konsep pengaturan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang menggunakan pegawai tidak tetap dalam hal ini *freelance*. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang batasan kerahasiaan akta dan Batasan informasi yang dapat diberikan oleh notaris kepada *freelance* terkait kerahasiaan akta.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

### 1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif guna menemukan keterkaitan aturan hukum apakah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma itu sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>26</sup> Melalui tipe penelitian ini, peneliti meneliti hukum yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis terkait batasan kerahasiaan akta dan/atau informasi yang dapat diberikan oleh Notaris kepada pegawai tidak tetap dalam hal ini disebut *freelance* dalam membantu menjalankan tugas jabatannya.

#### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

##### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 47

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 137

Dalam pendekatan ini peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan ini merupakan suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>28</sup> Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>29</sup> Dalam pendekatan ini peneliti memahami konsep-konsep mengenai batasan kerahasiaan akta dan/atau informasi yang dapat diberikan oleh Notaris kepada pegawai tidak tetap dalam hal ini disebut *freelance* dalam membantu menjalankan tugas jabatannya.

#### **1.6.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 178

<sup>29</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41

sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang diuraikan sebagai berikut :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
- c. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
- f. Kode Etik Notaris;
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 181

beserta perubahan terakhirnya UU No. 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 perububahan dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- j. Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>31</sup>

Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, dan hasil dengar pendapat di parlemen, dan situs-situs internet.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 181

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode untuk pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer kemudian melakukan inventarisasi pada peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya untuk pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan non hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan isu dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>33</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif, dimana dalam metode analisis ini seluruh data yang terkumpul baik dari data primer, maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm. 96

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 251

dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deksriptif kualitatif dan sistematis.<sup>34</sup>

### 1.7. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh pemahaman dalam tesis ini, maka penulis membagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. BAB I (satu) merupakan bab pendahuluan yang terbagi beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Orisinalitas penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.
- b. BAB II (kedua) berisi pembahasan tentang permasalahan pertama, yaitu: Batasan kerahasiaan akta oleh notaris, yang terbagi beberapa sub bab antaralain: Akta, Notaris, Kerahasiaan akta secara umum, Subjek yang wajib menjaga kerahasiaan akta, Pihak yang dilarang menerima informasi terkait kerahasiaan akta.

---

<sup>34</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006.

- c. BAB III (ketiga) berisi pembahasan tentang permasalahan kedua, yaitu: Batasan informasi yang dapat diberikan oleh notaris kepada *freelance* terkait kerahasiaan akta, yang terbagi beberapa sub bab antaralain: Kedudukan *freelance* dalam lingkup pekerjaan notaris, Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance*, Klasifikasi batasan informasi terkait kerahasiaan akta kepada *freelance*.
- d. BAB IV (empat) merupakan penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini dan sub bab kedua berisi saran dari penulis.

